



"PRO JUSTITIA"

**BERITA ACARA PEMERIKSAAN CEPAT
TINDAK PIDANA RINGAN**

Nomor : BA / 36 / 41 / 2021

Pada hari ini Paku Tanggal 07 Bulan Juli Tahun 2021 sekitar pukul 14.45 WIB, saya MAJELIS KAPPAHATI, ST. I Pangkat BRIFKA NRP 08030030, sebagai Penyidik / Penyidik Pembantu pada Kantor Polisi Resor Cianjur, telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang Laki- Laki / Perempuan yang belum dikenal dan menerangkan sebagai berikut :

TERSANGKA :

Nama : CEFAVIYANI umur : 25 Tahun
Tempat / tanggal lahir : Sungipurey, 10-11-1996
Alamat : Kecamatan Rancakali, Cianjur
jenis kelamin : Perempuan pekerjaan : Magang Suku
Bangsa : Indonesia Agama : Buddha
Menerangkan Sbb :
Merupakan Tokok yang Anaka terdori

Tanda Tangan
Saksi I

CILANG

Tanda Tangan
Saksi II

SAKSI I :

Nama : CILANG umur : 27 Tahun
Tempat / tanggal lahir : Cianjur, 11-12-1994
Alamat : Jl. Prok Aji
jenis kelamin : Laki-laki pekerjaan : Satker Suku
Bangsa : Indonesia Agama : Islam
Menerangkan Sbb :
Merupakan Tokok yang Anaka terdori

BARANG BUKTI :

Barang bukti yang disita dari tersangka / saksi berupa :

SAKSI II :

Nama : umur : Tahun
Tempat / tanggal lahir :
Alamat :
jenis kelamin : pekerjaan : Suku
Bangsa : Agama :
Menerangkan Sbb :

PASAL YANG DILANGGAR :

Pasal / Perda : 34 ayat (1) dan Pasal 21 ayat (2)
Perda No. 5 Tahun 2021

RELAS :

Menerima tersangka tersebut di atas untuk menghadap ke pengadilan Negeri Cianjur, Pada hari Kamis tanggal 08 Bulan Juli 2021 Jam 08.30 Wib

—Setelah BAP cepat ini selesai dibuat, kemudian dibacakan kembali kepadanya, ybs. menyatakan setuju / membenarkan keterangan yang diberikan dan sanggup diadili dengan sistem Peradilan cepat seperti ini, untuk menguatkan tersangka membubuhkan tanda tangan—

Tersangka

CEFAVIYANI

—Demikian Berita Acara Pemeriksaan cepat ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan Sumpah jabatan, dan selanjutnya ditutup dan ditanda tangani di Cianjur pada hari Paku Tanggal 07 Bulan Juli 2021 jam 15.00 Wib.

Penyidik / Penyidik Pembantu

MAJELIS KAPPAHATI, ST. I
BRIFKA NRP 08030030

KEPUTUSAN PENGADILAN :

Kurungan
Denda Rp 100.000
Perlakuan barang bukti

PELAKSANAAN HUKUMAN :

Tanda tangan
Panitera

Asip

Tanda tangan
Hakim

Donovan A. S. M.

Tanda tangan
Jaksa

[Signature]

PERHATIAN : Barang siapa yang dengan melawan hukum tidak menghadap sesudah dipanggil menurut undang-undang dapat dituntut berdasarkan ketentuan pasal 216 KUHP.

- Merah : Tersangka
- Putih : Pengadilan

- Biru : Kejaksaan
- Kuning : Satuan setingkat di atasnya

- Hijau : Arsip